



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pkb

Pada hari **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2020**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **VIVE KANANDA** Petugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Balai Kantor Cabang Sekayu;
2. **IIN DIEKASARI** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung Kantor Cabang Sekayu
3. **ANDI IRAWAN** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung Kantor Cabang Sekayu
4. **IWAN WAHYUDI** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung Kantor Cabang Sekayu
5. **RIAN ASUTIN MARPAUNG** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Betung Kantor Cabang Sekayu

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.122/KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sekayu yang beralamat di Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Kota Sekayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Legio, Lahir di Betung tanggal 28 Juli 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki Pekerjaan Pertukangan Kayu bertempat tinggal di Lingkungan IV Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samiyem, lahir di Betung tanggal 5 Agustus 1961 Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Bertempat tinggal di
Lingkungan IV Betung Kecamatan Betung Kabupaten. Banyuasin.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan dalam perkara ini, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Perdamaian berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. **Tergugat I dan Tergugat II** mengakui memiliki hutang kepada **Penggugat** dengan sisa hutang sebesar **Rp33.817.966,00** (tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. **Tergugat I dan Tergugat II** berjanji atas sisa hutang tersebut di atas telah dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dan berjanji akan dibayar lagi pinjaman sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayar secara bertahap hingga lunas dengan batas waktu maksimal tanggal 25 Desember 2020, Total Pembayaran **Tergugat I dan Tergugat II** sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan **Para Tergugat** meminta keringanan penghapusan bunga sebesar Rp9.817.966,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari total hutang yang seharusnya dibayar;
3. Apabila terhadap kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana poin 2 ternyata **Tergugat I dan Tergugat II** tidak memenuhi janjinya tersebut maka terhadap agunan kreditnya berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7607/Betung atas nama Legio. S**, yang terletak di Lingkungan IV Betung dengan luas 309 M² tanggal 08 Oktober 2008 dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan sisa hutang **Para Tergugat** kepada **Penggugat**;
4. Atas kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak menyatakan tidak akan meneruskan perselisihan ini di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
5. Biaya perkara yang timbul atas perkara ini ditanggung renteng antara **Penggugat dan Para Tergugat**;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MIRA ARYANI, S.H., M.H.

ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.126.000,00;

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)